



PUTUSAN

NOMOR : 73 K/AG/2006

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **HAERİYAH binti ABD. MAJID**, bertempat tinggal di Pengames, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **FAESAL bin ABD. MAJID**, bertempat tinggal di Tiwugalih, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. AKMALUDIN, SH.,MH, 2. SIRLI, S.H, 3. INA MAULINA, S.H, Advokat, berkantor di jalan Pariwisata No. 9 B. Mataram, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2005, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat /para Pemanding ;

melawan

1. **BUKRAN bin ABD. MAJID**, bertempat tinggal di Semayam, Kelurahan Semayam, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **ZAKİYAH binti ABD. MAJID**, bertempat tinggal di Tiwugalih, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Dan

1. **ZAINUDDIN bin ABD. MAJID**, bertempat tinggal di Batu Bangke, Kelurahan Semayam, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **H. SAHDAN**, bertempat tinggal di Serengat, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **ZAİTUN binti ABD. MAJID**, bertempat tinggal di Batu Bangke, Kelurahan Semayam, Kecamatan Praya,

Hal 1 dari 13 hal. Put. No73 K/AG/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah , para Turut Termohon Kasasi
dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang para
Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat telah menggugat terhadap
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat dan para Turut
Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Praya pada pokoknya
atas dalil-dalil :

Bahwa di Karang Bulayak, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah, dahulu telah hidup sepasang suami isteri
bernama Abd. Majid dan Hj. Heriyah, kemudian suami (Abd. Majid)
meninggal kurang lebih tahun 1963 dan isteri (Hj. Haeriah) meninggal tahun
1990 dengan meninggalkan 7 orang anak masing-masing:

- 3.1 HAERIAH (Perempuan), Tergugat 1;
- 3.2 SETIATUN (Perempuan), telah meninggal dalam keadaan putung;
- 3.3 FAESAL (laki-laki), Tergugat 2 ;
- 3.4 ZAKIAH (Perempuan), Penggugat 2;
- 3.5 BUKRAN (laki-laki) Penggugat 1 ;
- 3.6 ZAETUN (Perempuan) Tergugat 3;
- 3.7 ZAENUDDIN (Laki-laki) Turut Tergugat 1;

Bahwa Almarhum Abd. Majid selain meninggalkan anak sebagai ahli
warisnya juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris kepada
ahli warisnya berupa :

- 2.1 Tanah kebun yang terletak di Orong Perbawa, Kelurahan
Bogak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,
pupil No. 1082, persil 86 B, klas III, luas 0.130 Ha, dengan
batas-batas seperti dalam gugatan;
- 2.2 Tanah Pekarangan yang terletak di Karang Bulayak,
Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah, luas kurang lebih 0.020 Ha dengan batas-batas
seperti tersebut dalam gugatan;
- 2.3 Tanah sawah yang terletak di Eat Surak, Kelurahan
Sesake, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,
pupil No. 4906, persil 12, klas IV, luas 0.500 Ha dengan
batas-batas seperti tersebut dalam gugatan;

Hal 2 dari 13 hal. Put. No73 K/AG/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4 Tanah kebun, sekarang menjadi sawah yang terletak di Orong Jago, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, pipil No. 2129, persil 512, klas IV, luas 0.755 Ha dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan;

2.5 Tanah pekarangan yang terletak di Pengames, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0.020 Ha dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan;

2.6 Tanah sawah yang terletak di Subak Praya, Orong Bundadak, Kelurahan Sesake, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, pipil No. 4908, persil 111, klas IV, luas 0,400 Ha dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan;

2.7 Tanah sawah yang terletak di Bile Pait, Kelurahan Bogak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, seluas kurang lebih 0.170 Ha dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan;

Tanah tersebut seluas kurang lebih 0.160 Ha telah dijual oleh Tergugat 2 (Faesal) kepada Ustadz H. Sahdan (Turut Tergugat 2) dan sisanya kurang lebih 0.010 Ha telah diwakafkan untuk Musholla, berkaitan dengan hal tersebut Penggugat mohon agar tanah dimaksud dapat ditetapkan menjadi bagian Faesal (Tergugat 2);

2.83 (tiga) rupiah uang emas seberat 48 gram dengan nilai $48 \times 100.000, = \text{Rp. } 4.800.000,-$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa semasa hidup Almarhum Abd. Majid, tanah-tanah tersebut di atas dikuasai dan digarap sendiri oleh Abd. Majid dan tidak pernah dipindah tangankan ke pihak lain, dengan cara apapun, kemudian setelah almarhum Abd. Majid meninggal semua tanah dan barang peninggalan tersebut dikuasai oleh Hj. Haeriah (ibu Penggugat , Tergugat dan Turut Tergugat I) dan selanjutnya setelah ia meninggal langsung dikuasai oleh para Tergugat sampai sekarang tanpa memperhatikan hak para Penggugat yang pada dasarnya adalah ahli waris sah dari almarhum Abd. Majid yang juga berhak atas semua peninggalannya;

Penguasaan atas obyek sengketa oleh para Tergugat dapat para Penggugat jelaskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sengketa dalam gugatan No. 2.1 sampai dengan 2.3 dan barang 2.8 dikuasai oleh Faesal (Tergugat 2) termasuk tanah sengketa No.2.7 yang ia jual kepada H. Sahdan (Turut Tergugat 2);
- Tanah sengketa No. 2.4 dan 2.5 dikuasai oleh Haeriah (Tergugat I);
- Tanah sengketa No. 2.6 dikuasai oleh Zaitun (Tergugat 3);

Bahwa para Penggugat telah berusaha minta kepada para Tergugat baik secara kekeluargaan maupun melalui Pemuka Agama, Pemuka Masyarakat, Kantor Urusan Agama dan Lurah setempat agar harta peninggalan tersebut dapat dibagi waris secara damai, akan tetapi Tergugat tetap menolaknya tanpa alasan hukum;

Bahwa para Penggugat sangat keberatan atas tindakan sepihak dari para Tergugat yang tidak memperhatikan hak para Penggugat yang pada dasarnya adalah termasuk ahli waris sah dari Almarhum Abd. Majid oleh karena itu para Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum untuk menyerahkan sebagian harta peninggalan tersebut pada para Penggugat sesuai bagian masing-masing;

Bahwa para Penggugat sangat khawatir para Tergugat memindah tangankan tanah-tanah/barang sengketa ke pihak lain selama proses perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu para Penggugat mohon agar tanah-tanah/barang sengketa dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Praya agar memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Abd. Majid telah meninggal dunia sekaligus menetapkan ahli waris yang berhak atas segala peninggalannya;
3. Menetapkan tanah kebun, sawah dan barang sengketa tersebut dalam gugatan no. 2.1 sampai 2.8 adalah harta peninggalan almarhum Abd. Majid yang belum dibagi waris dan wajib dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan tersebut secara hukum faraid Islam;
5. Menetapkan tanah sengketa dalam gugatan no. 2.7 yang telah dijual oleh Tergugat 2 (Faesal) menjadi bagiannya;

Hal 4 dari 13 hal. Put. No73 K/AG/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sita jaminan (CB) atas tanah/barang sengketa sah dan berharga;
7. Menghukum para Tergugat, Turut Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan atau mendapatkan hak atas tanah sengketa untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagian Penggugat dan kalau perlu dengan bantuan Kepolisian;
8. Menghukum para Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar segala biaya akibat perkara ini;

Subsidiar:

Dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Praya telah menjatuhkan putusan Nomor : 150/Pdt.G/2004/PA.Pra tanggal 7 Pebruari 2005 M bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijah 1425 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Abd. Majid telah meninggal dunia tahun 1963 dan Hj. Haeriah tahun 1990;
3. Menetapkan

3.1 Ahli waris almarhum Abd. Majid dan almarhum Hj. Haeriah adalah :

- 3.1.1 HAERIAH (Perempuan);
- 3.1.2 FAESAL (laki-laki);
- 3.1.3 ZAKIAH (Perempuan);
- 3.1.4 BUKRAN (laki-laki) ;
- 3.1.5 ZAETUN (Perempuan) ;
- 3.1.6 ZAENUDDIN (Laki-laki) ;

3.2 Harta warisan almarhum Abd. Majid dan almarhum Hj. Haeriah;

- 3.2.1 Tanah kebun di Orong Perbawa, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, pipil No. 1082, persil 86 B, klas III, luas 0.130 Ha, dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Sawah Lalu Cowok;

Sebelah Selatan : Sawah Haji Wardan;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Barat : Tanah Pekarangan/Rumah Mamiq Jael dan sawah H. Amin;

Hal 5 dari 13 hal. Put. No73 K/AG/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2.2 Tanah Pekarangan di Karang Bulayak, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, luas kurang lebih 0.020 Ha dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Rumah Zakiah;
Sebelah Selatan : Gang/pasar
Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Rumah Bapak Ali;
Sebelah Barat : Gang/rumah H. Burdan;

3.2.3 Tanah sawah di Eat Surak, Kelurahan Sesake, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, pipil No. 4906, persil 12, klas IV, luas 0.500 Ha dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Sawah Lalu Alwi;
Sebelah Selatan : Sawah Mak Nyai;
Sebelah Timur : sawah Pa'i/Irun;
Sebelah Barat : Sawah Lemin alias Amaq Muhali;

3.2.4 Tanah kebun, (sekarang sawah) di Orong Jago, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, pipil No. 2129, persil 512, klas IV, luas 0,535 Ha dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Saluran/kebun;
Sebelah Selatan : Sawah Amaq Asik/ kebun H. Hamdi;
Sebelah Timur : Irigasi/sawah Amaq Nikmah (Lukman);
Sebelah Barat : Jalan Raya;

3.2.5 Tanah pekarangan di Pengames, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0.020 Ha dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan rumah H. Muslim;
Sebelah Selatan : tanah pekarangan rumah H. Jamil;
Sebelah Timur : Jalan Aspal;
Sebelah Barat : Tanah pekarangan Cek Garip;

3.2.6 Tanah sawah di Subak Praya, Orong Bundadak, Kelurahan Sesake, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, pipil No. 4908, persil 111, klas IV, luas 0,400 Ha dengan batas-batas;

Sebelah Utara : sawah Inaq dan sawah Hj. Hartini;
Sebelah Selatan : Sawah H. Muslim;
Sebelah Timur : Sawah Inaq Kenet dan kuburan;
Sebelah Barat : Sawah H. Cume dan sawah H.

Hal 6 dari 13 hal. Put. No73 K/AG/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim;

3.2.7 Tanah sawah di Bile Pait, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, seluas kurang lebih 0.170 Ha dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan/Rumah Drs. Lalu Muhammad dan Lalu Jamil;
Sebelah Timur : Tanah pekarangan SD Bile Pait;
Sebelah Barat : Tanah pekarangan rumah Lalu Muhammad dan sekarang dikuasai oleh Faesal (Tergugat 2) atau nilai jual tanah sawah tersebut;

3.2.8 Dua rupiah emas atau harganya Rp. 2.000.000 yang telah diterima Tergugat 2;

3.2.9 Tanah Pekarangan di Semayam, Kelurahan Semayam, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 7 are dan satu buah rumah di atasnya dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Rumah Inaq Hir, rumah Amaq Gemur, Dan rumah Amaq Cerik;
Sebelah Selatan : Rumah Mahrup dan rumah Amaq Hir;
Sebelah Timur : Jalan Raya;
Sebelah Barat : Rumah Akim rumah Amaq Wardi dan Rumah Gunseng;

Adalah harta peninggalan almarhum Abd. Majid dan Hj. Haeriah yang belum dibagi sesuai hukum Islam dan wajib dibagi kepada seluruh ahli warisnya yang berhak, dan terhadap harta yang dikuasai masing-masing dan atau telah habis maka diperhitungkan terhadap bagian haknya;

3.3 Bagian masing- masing ahli waris sebagai berikut :

- 3.3.1 HAERIAH (Perempuan) = 1/9 bagian;
- 3.3.2 FAESAL (laki-laki) = 2/9 bagian;
- 3.3.3 ZAKIAH (Perempuan) = 1/9 bagian;
- 3.3.4 BUKRAN (laki-laki) = 2/9 bagian;
- 3.3.5 ZAETUN (Perempuan) = 1/9 bagian;
- 3.3.6 ZAENUDDIN (anak laki-laki) = 2/9 bagian;

Dari harta warisan pada diktum 3.2 di atas;

Hal 7 dari 13 hal. Put. No73 K/AG/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk melaksanakan pembagian harta warisan pada diktum angka 3.2 kepada seluruh ahli waris pada diktum angka 3.1 sesuai bagian masing-masing pada diktum angka 3.3 dan sekaligus mengosongkan dan menyerahkan yang menjadi bagian hak Para Penggugat kepada Para Penggugat;
5. Menyatakan sita jaminan (CB) sah dan berharga;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :

Uang hasil penjualan sawah seluas 98 are dengan perincian :

Penggugat 1 menerima	Rp. 24.000.000;
Penggugat 2 menerima	Rp. 7.500.000;
Tergugat 1 menerima	Rp. 3.500.000;
Tergugat 2 menerima	Rp. 9.400.000
Tergugat 3 menerima	Rp. 3.300.000;

Adalah harta warisan almarhum Abd. Majid dan Hj. Haeriah yang wajib dibagi sesuai hukum Islam dan oleh karena uang penjualan tersebut telah diterima masing-masing ahli waris, maka diperhitungkan sebagai bagiannya masing-masing;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai uang-uang tersebut untuk membagi harta warisan tersebut dan menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi, pembagian mana diperhitungkan pula secara kumulasi terhadap pembagian dalam konvensi;
4. Menyatakan gugatan rekonvensi ditolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat dan Tergugat secara tenggang renteng yang jumlahnya hingga kini dihitung sebesar Rp. 665.500,-(enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusannya Nomor : 29/Pdt.G/2005/PTA.Mtr tanggal 18 Mei 2005 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1426 H.

Hal 8 dari 13 hal. Put. No73 K/AG/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Pembanding Pada tanggal 05 Juli 2005 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Juli 2005 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 150/Pdt.G/2004/PA.Pra yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 30 Juli 2005 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 03 Agustus 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 16 Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 29/Pdt.G/2005/PTA.Mtr tanggal 18 Mei 2005 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 150/Pdt.G/2004/PA.Pra tanggal 7 Pebruari 2005, adalah salah dalam menerapkan hukum dengan menetapkan obyek sengketa point 2.5 sebagai harta warisan peninggalan almarhum Abd. Majid dan almarhum Hj. Haeriah, hal mana secara jelas dan nyata bukanlah termasuk sebagai boedel warisan melainkan adalah merupakan hak milik pribadi H. Mohammad Jamil (suami Pemohon Kasasi 1 Haeriah) sesuai diterangkan dalam sertifikat hakmilik No. 625 luas 1.206 M2 gambar situasi No. 695/1989 tanggal 5 April 1989 (bukti T.1.1);
2. Bahwa pemilikan H. Mohammad Jamil (suami Pemohon Kasasi 1 Haeriah) atas obyek sengketa point 2.5 tersebut secara formal telah dikuatkan kebenarannya dengan bukti otentik sertifikat hak milik No. 625 dan oleh karena itu haruslah dikeluarkan dari obyek sengketa, lebih-lebih lagi terhadap obyek sengketa ini Para Penggugat asal/Para Termohon Kasasi sama sekali tidak memiliki bukti apapun baik dengan surat maupun saksi yang dapat membuktikan obyek sengketa point 2.5

Hal 9 dari 13 hal. Put. No73 K/AG/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebagai harta warisan peninggalan almarhum Abd.Majid dan almarhumah Hj. Haeriah, sehingga jelas penetapan obyek sengketa point 2.5 sebagai harta warisan adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum;

3. Bahwa terkait pula dengan obyek sengketa 2.5 terdapat kelalaian dalam melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku, dimana obyek sengketa point 2.5 seharusnya dikesampingkan/dikeluarkan dari obyek sengketa, oleh karena didalamnya mengandung sengketa hak/sengketa milik yang bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan adalah merupakan kewenangan peradilan umum;
4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat pula dengan pertimbangan judex facti terhadap obyek sengketa point 2.5 dimana dalam putusan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada halaman 14 alinea 2 menyatakan "bahwa keberatan Pembanding pada angka III tidak dapat dibenarkan karena karena walaupun Penggugat tidak mengajukan alat bukti berupa saksi maupun surat namun gugatan Penggugat terhadap obyek tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat 2 Tergugat 3 pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang sempurna" pertimbangan mana adalah sangat sumir dan lemah sekali, lebih-lebih Tergugat 2 sama sekali tidak pernah mengakui dan membenarkan akan hal itu, malahan yang dikatakan oleh Tergugat 2" bahwa tanah pekarangan pada poin 2. 5 Tergugat 2 tidak tahu asal usulnya dan sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 " (mohon melihat jawaban Tergugat 2 dalam putusan Pengadilan Agama Praya halaman 9 butir ke empat) sedangkan Tergugat 1 sendiri dengan tegas menolak obyek sengketa 2.5 sebagai harta warisan, sehingga tidaklah cukup bukti dan tidak mendasar obyek sengketa point 2.5 dimasukkan sebagai harta almarhum Abdul Majid dan almarhumah Hj. Haeriah dalam perkara ini. Lebih-lebih lagi tanah obyek sengketa point 2.5 seluas kurang lebih 0.021 Ha, tersebut sesungguhnya tidak ada dan hanyalah penunjukan / penyebutan belaka dari Para Penggugat tanpa dasar yang jelas, hal ini lebih nyata terlihat dari batas-batas tanah yang ditunjuk dalam gugatan dengan luas 0,020 Ha adalah batas-batas tanah seluas 0.050 yaitu sebagaimana tersebut dalam gugatan. Khusus untuk batas tanah sebelah Barat tidak ada orang yang mempunyai tanah bernama Encek Garip dan yang ada adalah orang bernama Encek Hasan,;

Hal 10 dari 13 hal. Put. No73 K/AG/2006



5. Bahwa selain itu *judex facti* telah cukup mempertimbangkan dalam putusan terhadap kepemilikan Faesal bin Abd Majid (Tergugat 2/ Pemohon Kasasi 2) atas obyek sengketa point 2.2 seluas kurang lebih 0.020 Ha dan obyek sengketa point 2.7 seluas kurang lebih 0.170 Ha yang sesungguhnya bukan harta warisan, melainkan adalah hak milik pribadi Tergugat 2/Pemohon kasasi 2 (Faesal bin Abdul Majid), adapun bukti tambahan dari Pembanding yang kemudian dalam putusan dinyatakan tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum karena hanya berupaya surat pernyataan yang tidak diucapkan dalam persidangan, adalah tidak tepat dan sangat lemah sekali oleh karena surat pernyataan tersebut merupakan bukti awal yang dapat diperkuat dengan kesaksian oleh pembuatnya dihadapan sidang Pengadilan tingkat banding sebagaimana dimohonkan dalam memori banding. Namun permintaan tersebut tidak mendapat respon positif, sehingga fakta hukum yang lebih konkrit dan details tidak tergalai atas obyek sengketa tersebut. Hal ini menunjukkan tidak lengkapnya pertimbangan dalam putusan *judex facti* dann haruslah dibatalkan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menetapkan “bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan”.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 5 ;

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi 1. **HAERIYAH binti ABD. MAJID**, 2. **FAESAL bin ABD. MAJID** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 200 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **HAERIYAH binti ABD. MAJID**, 2. **FAESAL bin ABD. MAJID** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** Tanggal **24 Mei 2006** oleh **DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum** dan **DRS. H. HAMDAN, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 28 Juni 2006 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. H.M FAUZAN S.H M.M** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum

K e t u a :

ttd

Hal 12 dari 13 hal. Put. No73 K/AG/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

DRS. H. HAMDAN, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai..... ..Rp. 6.000.-
2. Redaksi..... ..Rp. 1.000.-
3. Administrasi kasasi.... Rp. 493.000.-
- Jumlah..... ..Rp. 500.000.-

Panitera Pengganti

ttd

DRS. H.M FAUZAN S.H M.M

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n.Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.,
NIP. 150169538